TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK DALAM PERSPEKTIF HADIS DAN HUKUM ISLAM

Habib Prasetyo[1], Dewi sartika[2]

[1,2]*Institut Agama Islam Imam Asy-Syafi'i Indonesia*
E-mail : habibprasetyo29@gmail.com[1], unidewisartika12@gmail.com[2]

ABSTRAK

Perceraian tidak menghapus kewajiban ayah menafkahi anak, tetapi pelaksanaannya di lapangan sering tidak berjalan sebagaimana putusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hadis tentang tanggung jawab ayah atas nafkah anak, menelusuri keterkaitannya dengan hukum positif Indonesia, dan mengidentifikasi hambatan penerapannya. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan analisis *fiqh al-hadis*. Sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis dalam Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan Sunan Abu Dawud, UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan UU No. 35 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hadis Hindun binti Utbah, hadis tentang menyia-nyiakan tanggungan, dan hadis keutamaan menafkahi keluarga membentuk tiga lapis argumen: kewajiban, ancaman, dan motivasi; (2) KHI dan UU Perkawinan menerjemahkan prinsip kemampuan dan kepatutan ke dalam norma hukum, termasuk batas usia 21 tahun dan kewenangan pengadilan menetapkan besaran nafkah; dan (3) hambatan utama terletak pada kesadaran hukum, kemampuan ekonomi, dan lemahnya pelaksanaan putusan. Penelitian ini menyarankan penguatan edukasi pranikah dan eksekusi putusan nafkah anak.

Kata Kunci : *Nafkah Anak; Tanggung Jawab Ayah; Hadis; Hukum Keluarga Islam; Kompilasi Hukum Islam*

ABSTRACT

Divorce does not end a father's duty to provide for his children, yet this duty is frequently unfulfilled in practice. This study analyzes the hadith foundations of a father's responsibility for child maintenance, examines their relationship with Indonesian positive law, and identifies obstacles to implementation. It employs library research with a normative approach and fiqh al-hadith analysis. Primary sources include the Qur'an, hadith in Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, and Sunan Abu Dawud, Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Law No. 35 of 2014. The findings show that (1) the hadith of Hind bint Utba, the hadith on neglecting dependents, and the hadith on the virtue of providing for one's family form three layers of argument: obligation, warning, and motivation; (2) the KHI and the Marriage Law translate the principles of capacity and reasonableness into legal norms, including the age limit of 21 and the court's authority to set the amount; and (3) the main obstacles are legal awareness, economic capacity, and weak enforcement of judgments. The study recommends strengthening premarital education and the execution of child maintenance judgments.

Keywords : *Child Maintenance; Father's Responsibility; Hadith; Islamic Family Law; Compilation Of Islamic Law*

PENDAHULUAN

Perceraian hampir selalu membawa dampak paling berat bagi anak. Orang tua dapat berpisah, tetapi kebutuhan anak akan pangan, sandang, tempat tinggal, dan pendidikan tidak ikut berhenti. Anak biasanya tinggal bersama ibu, sementara ayah, yang secara hukum menanggung biaya, tidak selalu menjalankan kewajibannya. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan ini nyata, baik di tingkat desa (Arif dkk., 2025), pengadilan agama kota (Solihandracem dkk., 2023), maupun dalam pertimbangan hakim atas kelalaian ayah (Nisa dkk., 2026).

Kajian terdahulu umumnya menyoroti pelaksanaan putusan dan peran hakim, misalnya kewenangan *ex officio* hakim dalam menambah nilai nafkah anak (Al Aqsha & Hafizh, 2024), peran hakim dalam menetapkan nafkah anak (Handayani & Syafii, 2025), pemenuhan nafkah anak di Provinsi Riau (Gushairi, 2022), serta sanksi bagi ayah yang melalaikan nafkah (Andini, 2019; Nasution dkk., 2025). Dalam kajian-kajian tersebut, hadis cenderung hadir sebagai pendukung, bukan sebagai objek analisis. Padahal dalam fikih keluarga, hadis berfungsi menjabarkan prinsip umum Al-Qur'an: siapa yang menanggung, seberapa besar, dan apa konsekuensi bila diabaikan. Celah inilah yang hendak diisi artikel ini dengan membaca hadis-hadis nafkah anak secara terarah, lalu menghubungkannya dengan norma hukum positif dan hambatan praktiknya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana hadis dan dalil lain menetapkan tanggung jawab ayah atas nafkah anak; (2) bagaimana prinsip tersebut diatur dalam hukum Islam di Indonesia; dan (3) apa hambatan penerapannya serta implikasi praktisnya. Tujuan penelitian adalah menjelaskan landasan hadis nafkah anak, menganalisis kesesuaiannya dengan UU Perkawinan, KHI, dan UU Perlindungan Anak, dan merumuskan implikasi bagi pelaksanaan nafkah anak.

METODE

Penelitian ini berjenis kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis dan analisis *fiqh al-hadis*. Sumber primer meliputi Al-Qur'an; kitab hadis (Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud); UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991); dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sumber sekunder berupa buku fikih dan artikel jurnal ilmiah. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dalam tiga tahap: (1) mengidentifikasi hadis dan dalil nafkah anak beserta kandungan hukumnya; (2) membandingkannya dengan ketentuan perundang-undangan; dan (3) menafsirkan kesenjangan antara norma dan praktik berdasarkan temuan penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak melakukan takhrij mandiri atas seluruh sanad, sehingga derajat hadis dirujuk pada kitab sumbernya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Nafkah Anak Dan Kedudukan Ayah

Dalam fikih, nafkah mencakup kebutuhan pokok orang yang berada dalam tanggungan, yaitu pangan, sandang, dan tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang wajar menurut kebiasaan setempat. Sabiq (2007) menempatkan kewajiban nafkah anak pada ayah selama anak belum mampu mencari penghidupan sendiri. Az-Zuhaili (2011) menegaskan hal serupa dengan

menjelaskan bahwa kewajiban ini bertumpu pada hubungan nasab, bukan pada status perkawinan. Artinya, perceraian memutus hubungan suami-istri, tetapi tidak memutus hubungan ayah dan anak.

Perlu dibedakan antara nafkah anak dan *hadhanah* (pengasuhan). Hadhanah dapat berada pada ibu, terutama untuk anak yang belum mumayyiz, tetapi biayanya tetap ditanggung ayah. Pemisahan ini penting karena hak asuh tidak menggeser tanggung jawab finansial: ibu yang mengasuh tidak otomatis menanggung biaya, dan ayah yang tidak mengasuh tidak otomatis bebas dari kewajiban.

Dasar Al-Qur'an sebagai kerangka hadis

Dua rujukan Al-Qur'an paling sering dipakai. QS. Al-Baqarah ayat 233 menyatakan bahwa kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu yang menyusui dengan cara yang patut. QS. At-Thalaq ayat 7 menetapkan proporsionalitas: orang yang lapang memberi nafkah menurut kelapangannya, dan orang yang sempit rezekinya memberi menurut apa yang Allah berikan kepadanya. Dari sini terbaca dua prinsip, yaitu kewajiban melekat pada ayah, dan ukurannya adalah kemampuan serta kepatutan. Keduanya dijabarkan lebih konkret oleh hadis.

Analisis Hadis-Hadis Nafkah Anak

a. Hadis Hindun binti Utbah. Hadis ini diriwayatkan al-Bukhari (Kitab an-Nafaqat, no. 5364) dan Muslim (no. 1714), sehingga dikenal berderajat *muttafaq 'alaih*. Hindun mengadu kepada Rasulullah saw. bahwa suaminya, Abu Sufyan, pelit dan tidak memberi nafkah yang mencukupi untuk dirinya dan anaknya. Rasulullah menjawab:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut."

Ada tiga hal yang dapat dianalisis. Pertama, nafkah anak diakui sebagai kewajiban ayah karena Nabi tidak mempertanyakan kewajiban Abu Sufyan, melainkan langsung memberi jalan keluar. Kedua, ukuran nafkah adalah "yang mencukupi" (*ma yakfiki*), bukan sekadar yang dianggap cukup oleh ayah, sehingga kebutuhan nyata anak menjadi tolok ukur. Ketiga, frasa *bil ma'ruf* membatasi tindakan ibu: ia mengambil sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Para ulama memahami hadis ini sebagai dasar bahwa pihak yang berhak dapat memperoleh haknya ketika pihak yang wajib menolak. Dalam konteks modern, jalur yang aman adalah pengadilan, bukan mengambil sendiri.

b. Hadis tentang menyia-nyiakan tanggungan. Abu Dawud (no. 1692) meriwayatkan bahwa cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Redaksi senada dalam riwayat Muslim (no. 996) menyebut dosa orang yang menahan makanan dari orang yang berada dalam kuasanya. Hadis ini mengubah nafkah dari kewajiban sosial menjadi persoalan dosa. Derajat setiap riwayat tetap perlu diperiksa pada kitab asalnya melalui *takhrij*, tetapi muatan maknanya didukung oleh banyak dalil lain sehingga tidak berdiri sendiri.

c. Hadis keutamaan menafkahi keluarga. Dalam riwayat Muslim (no. 995), Rasulullah saw. menyebut bahwa dinar yang paling besar pahalanya adalah dinar yang dinafkahkan kepada keluarga. Hadis ini melengkapi dimensi hukum dengan dimensi motivasi: menafkahi anak bukan hanya beban, tetapi juga ibadah.

d. Hadis kepemimpinan dalam keluarga. Hadis "*kullukum ra'in*" (al-Bukhari no. 893) menegaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, dan laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Posisi ayah sebagai kepala keluarga membawa konsekuensi tanggung jawab, bukan hanya otoritas. Dibaca bersama hadis Hindun, kepemimpinan ayah diukur dari kemampuannya memenuhi kebutuhan keluarga secara patut.

Tabel 1. Ringkasan analisis hadis nafkah anak

Hadis	Pokok kandungan	Implikasi hukum
Hindun binti Utbah (Bukhari, Muslim)	Mengambil nafkah yang mencukupi anak secara patut	Nafkah anak wajib atas ayah; ukurannya kebutuhan yang wajar
Menyia-nyiakan tanggungan (Abu Dawud, Muslim)	Dosa bagi yang menelantarkan	Kelalaian nafkah bernilai dosa, bukan sekadar pelanggaran etika
Keutamaan menafkahi keluarga (Muslim)	Pahala besar nafkah untuk keluarga	Nafkah bernilai ibadah, mendorong kesadaran
Kullukum ra'in (Bukhari)	Setiap pemimpin bertanggung jawab	Kepemimpinan ayah berkonsekuensi nafkah

Sumber: diolah penulis dari kitab hadis yang disebutkan.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa hadis-hadis tersebut bekerja pada tiga lapisan: kewajiban (Hindun), ancaman (menyia-nyiakan tanggungan), dan motivasi (keutamaan menafkahi). Kombinasi ini menjelaskan mengapa fikih memandang nafkah anak sebagai kewajiban yang tidak dapat ditawar, tetapi tetap fleksibel dalam ukuran melalui prinsip kemampuan.

Transformasi ke dalam hukum positif Indonesia

Prinsip-prinsip tersebut dapat ditelusuri dalam peraturan Indonesia. Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhinya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pasal 45 menambahkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Dalam KHI, Pasal 80 ayat (4) mengatur nafkah dan biaya pendidikan anak sebagai tanggungan suami; Pasal 105 huruf c menyebut biaya pemeliharaan anak sebagai tanggung jawab ayah; Pasal 149 mengatur biaya hadhanah bagi anak yang belum berusia 21 tahun; dan Pasal 156 huruf d menegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak ditanggung ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 156 huruf f membuka ruang bagi pengadilan menetapkan jumlah biaya dengan mempertimbangkan kemampuan ayah.

Kesesuaiannya dengan hadis cukup jelas. Frasa "menurut kemampuannya" dalam KHI sejajar dengan QS. At-Thalaq ayat 7, sedangkan kewenangan pengadilan menetapkan besaran nafkah menjadi bentuk kelembagaan dari prinsip "yang mencukupi dengan cara yang patut" dalam hadis Hindun. Ada satu hal yang menarik. Fikih klasik umumnya menyebut batas nafkah anak laki-laki sampai baligh dan mandiri, dan anak perempuan sampai menikah, sedangkan KHI memakai patokan usia 21 tahun sebagai pendekatan atas "dewasa dan dapat mengurus diri sendiri". Angka ini bersifat administratif dan menyesuaikan kondisi sosial: anak masa kini menempuh pendidikan lebih lama sehingga baligh saja tidak cukup untuk dianggap mandiri. Inilah contoh hukum positif melakukan penyesuaian tanpa meninggalkan substansi prinsip fikih.

UU No. 35 Tahun 2014 memperkuat sisi lain, yaitu bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dengan demikian, nafkah anak kini dilindungi dua jalur sekaligus: hukum keluarga Islam dan perlindungan anak.

Tabel 2. Kesesuaian prinsip hadis dengan ketentuan hukum positif

Prinsip dari hadis dan dalil	Ketentuan dalam hukum Indonesia
Kewajiban nafkah melekat pada ayah	UU No. 1/1974 Pasal 41 huruf b; KHI Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d
Ukuran menurut kemampuan (QS. At-Thalaq: 7)	KHI Pasal 156 huruf d dan huruf f
Nafkah mencukupi secara patut (hadis Hindun)	Penetapan besaran oleh pengadilan
Hubungan nasab tidak putus oleh perceraian	KHI Pasal 149; UU No. 35/2014

Sumber: diolah penulis dari UU No. 1/1974, KHI, dan UU No. 35/2014.

Tabel 2 menunjukkan bahwa hukum positif tidak berdiri terpisah dari hadis, tetapi berfungsi sebagai instrumen yang membuat prinsip fikih dapat ditegakkan secara hukum.

Penerapan dalam konteks Indonesia dan hambatannya

Pengadilan agama semakin memperhatikan hak anak. Antareng (2018) dalam kajiannya di Pengadilan Agama Manado menekankan bahwa pembebanan nafkah kepada ayah merupakan bagian dari perlindungan agar anak tidak menjadi korban ganda akibat perceraian orang tuanya. Kewenangan *ex officio* hakim untuk menetapkan nafkah anak walaupun tidak diminta secara eksplisit oleh ibu, dengan mengacu pada Pasal 156 huruf f KHI, juga menjadi perhatian dalam literatur (Al Aqsha & Hafizh, 2024). Langkah ini sejalan dengan semangat hadis Hindun: kepentingan anak dijaga secara aktif, bukan menunggu keberatan prosedural.

Meski demikian, hambatan pelaksanaan masih besar. Arif dkk. (2025) meneliti kasus ayah yang telah bercerai di Desa Cumpleng, Lamongan, dengan menelusuri sebab ayah tidak memenuhi nafkah. Solihandracem dkk. (2023) juga menelaah pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan Agama Padang dan hambatannya. Nisa dkk. (2026) merinci faktor kelalaian ayah, di antaranya faktor agama berupa kurangnya pemahaman tentang kewajiban nafkah dalam Islam, dan faktor ekonomi berupa kondisi keuangan yang tidak memadai. Andini (2019) menyoroti sanksi hukum bagi ayah yang tidak menunaikan nafkah, yang menandakan bahwa putusan tidak otomatis berjalan tanpa mekanisme eksekusi yang efektif.

Temuan-temuan itu dapat dianalisis dengan memisahkan dua jenis kelalaian. Pertama, ketidakmampuan, yaitu ayah benar-benar tidak punya penghasilan memadai. Di sini prinsip "menurut kemampuan" berlaku, dan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan membuka kemungkinan ibu ikut menanggung. Kedua, ketidakmauan, yaitu ayah mampu tetapi sengaja menahan. Inilah yang dalam hadis disebut menyia-nyiakan tanggungan dan layak dikenai konsekuensi hukum maupun moral. Pemisahan ini penting agar pengadilan dan masyarakat tidak memperlakukan semua kasus dengan cara yang sama.

Sebagai ilustrasi hipotetis, seorang ayah berpenghasilan tetap bercerai dan putusan menetapkan nafkah bulanan untuk dua anak yang diasuh ibu. Beberapa bulan kemudian pembayaran berhenti dengan alasan telah menikah lagi. Dari sisi hadis, alasan ini tidak menggugurkan kewajiban karena kewajiban lahir dari hubungan ayah dan anak. Dari sisi hukum positif, ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Di titik inilah kekuatan putusan menentukan apakah prinsip hadis benar-benar terlindungi atau hanya berhenti di atas kertas.

Analisis: dari kewajiban moral ke kepatuhan hukum

Persoalan nafkah anak terletak pada jarak antara norma dan perilaku. Norma sudah jelas, baik dalam hadis maupun peraturan. Kesenjangan terjadi karena tiga hal. Pertama, pemahaman keagamaan yang parsial: sebagian ayah menganggap nafkah hanya kewajiban selama menjadi suami. Kedua, lemahnya pengawasan setelah putusan, sehingga kepatuhan sangat bergantung pada itikad ayah. Ketiga, ibu sering enggan menempuh jalur hukum karena alasan biaya, waktu, atau hubungan. Pendekatan yang hanya menekankan sanksi karena itu tidak cukup. Hadis sendiri memadukan ancaman dan motivasi, sehingga strategi yang selaras dengan hadis adalah penguatan pemahaman (bimbingan pranikah, khutbah nikah, mediasi pengadilan) berdampingan dengan penegakan putusan yang lebih tegas. Keterbatasan penelitian ini adalah sifatnya yang kepustakaan sehingga belum mengukur tingkat kepatuhan ayah secara empiris.

KESIMPULAN

Pertama, hadis Hindun binti Utbah, hadis tentang menyia-nyiakan tanggungan, dan hadis keutamaan menafkahi keluarga bersama-sama menetapkan bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah, diukur menurut kecukupan dan kepatutan, bernilai dosa jika diabaikan dan bernilai ibadah jika ditunaikan. Kedua, UU Perkawinan, KHI, dan UU Perlindungan Anak menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam norma hukum, termasuk batas usia 21 tahun dan penetapan besaran nafkah oleh pengadilan menurut kemampuan ayah. Ketiga, hambatan utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada kesadaran, faktor ekonomi, dan lemahnya pelaksanaan putusan.

Saran: calon pasangan perlu mendapat pemahaman tentang kewajiban nafkah anak sejak bimbingan pranikah; pengadilan agama perlu terus menetapkan nafkah secara *ex officio* dan memperkuat eksekusi putusan; dan penelitian berikutnya dapat mengkaji secara empiris tingkat kepatuhan ayah serta efektivitas mekanisme eksekusi di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud, S. (t.t.). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al Aqsha, G., & Hafizh, A. (2024). Kewenangan *ex officio* hakim terhadap pertambahan nilai nafkah anak pada perkara perceraian. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 3*(2).

Al-Bukhari, M. I. (t.t.). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Andini, N. (2019). Sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian (studi komparatif perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, 4*(1).

Antareng, N. (2018). Perlindungan atas hak nafkah anak setelah perceraian menurut perspektif hukum Islam: Studi Pengadilan Agama Manado. *Lex Et Societatis, 6*(4).

Arif, W. N., Jannah, S., & Faisol, A. (2025). Tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian ditinjau dari hukum Islam (studi kasus di Desa Cumpleng, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 7*(2).

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Gushairi. (2022). Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Islam, 22*(1).

Handayani, R., & Syafii, A. (2025). Peran hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4*(1).

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Muslim bin al-Hajjaj. (t.t.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.

Nasution, A., dkk. (2025). Penerapan hukum perikatan dan sanksi hukum terhadap ayah yang melalaikan kewajiban nafkah anak pasca perceraian (studi di Pengadilan Agama). *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2*(1), 425-433.

Nisa, W., dkk. (2026). Pertimbangan hakim terhadap kelalaian ayah dalam memberi nafkah anak. *Jurnal Diskursus Islam, 14*(1), 168-175.

Sabiq, S. (2007). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Solihandracem, S., Hasbi, M., & Yasniwati. (2023). Pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan Agama Padang. *Unes Journal of Swara Justisia, 7*(3), 925-937.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.